



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1740, 2016

BMKG. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Orta. Perubahan.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya proses penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa perubahan lokasi dan wilayah kerja, perlu dilakukan penyempurnaan atas organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan telah disetujuinya relokasi dan pembentukan beberapa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1527);
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1712/M.PAN-RB/05/2016 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 12 Mei 2016;
 2. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/3369/M.PAN-RB/10/2016 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 14 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi,

Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2016

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN**PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA****NOMOR 9 TAHUN 2016****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN
STASIUN GEOFISIKA****NAMA LOKASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA SERTA NAMA KELAS DAN LOKASI STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA**

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	-	Kota Medan, Sumatera Utara
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	-	Kota Tangerang Selatan, Banten
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	-	Kota Denpasar, Bali
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	-	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	-	Kota Jayapura, Papua
WILAYAH I			
Stasiun Meteorologi			
1	Kualanamu	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Hang Nadim	I	Kota Batam, Kepulauan Riau
3	Sultan Iskandar Muda	I	Kota Banda Aceh, Aceh
4	Sultan Syarif Kasim II	I	Kota Pekanbaru, Riau
5	Minangkabau	II	Kabupaten Padang